

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merabaknya penyebaran Corona Virus Disease 19 diseluruh dunia termasuk di Indonesia membuat Pemerintah harus mengeluarkan status darurat bencana selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi Corona Virus Disease 19 ini. Berbagai macam tindakan-tindakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk berupaya menyelesaikan permasalahan wabah luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan penerapan *Social Distancing*. Konsep ini mendeskripsikan bahwa untuk bisa mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Corona Virus Disease 19 seseorang wajib menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan hubungan fisik secara langsung dengan orang lain, serta menghindari pertemuan yang seacara massal (Buana, 2020).

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah belum menghambat laju penyebaran Corona Virus Disease 19, hal ini dilihat dari jumlah pasien Corona Virus Disease 19 semakin bertambah dari hari kehari yang dimana peneliti melansir dari detik.com bahwa penderita atau pasien di indonesia pertanggal 24 Oktober 2020 telah mencapai 385.980 jiwa membuat negeri kita menjadi sangat mengkhawtirkan (Kholid, 2020). Pandemi Corona Virus Disease 19 telah sangat mempengaruhi terhadap berbagai sisi-sisi kehidupan. Sudah sangat banyak penelitian yang mengenai pengaruh Corona Virus Disease 19, misalnya pengaruhnya terhadap dunia Perekonomian (Fernandes, 2020), Pendidikan (Abidah

et al., 2020; Cao et al., 2020), Hubungan Sosial (Yuliarti, 2020), Pariwisata (Gössling et al., 2020), tak terkecuali juga dalam bidang keagamaan (Tobroni, 2020). Dalam dampak keagamaan mungkin ini terbilang sesuatu hal yang sangat fenomenal mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah (Zulkarnain et al., 2020). Hal ini yang membuat Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau umat beragama agar beribadah di tempat yang aman (rumah) (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Corona Virus Disease 19), 2020). Ini untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 19, terutama untuk daerah yang terdampak virus yang menyebabkan daerah tersebut menjadi zona merah sehingga diberlakukan penerapan PSBB di wilayah tersebut.

Setiap umat beragama diwajibkan melaksanakan kegiatan peribadahan di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah di rumah ini juga di dukung dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Corona Virus Disease 19, 2020). Kepatuhan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga fatwa MUI ini diyakini akan membantu mengurangi terputusnya mata rantai penyebaran wabah Corona Virus Disease 19. Namun demikian masyarakat umat islam dalam kenyataannya sebenarnya mengalami ke Gundahan di dalam hatinya. Mereka mengalami konflik batin antara memenuhi tuntutan iman atau memenuhi tuntutan

realitas (Darmawan et al., 2020) khususnya tuntutan kehidupan hal ini yang terkait dengan berbagai macam aspek, khususnya ekonomi. Tuntutan ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk membuat regulasi baru mengenai penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 yang kemudian diberlakukan kebijakan new normal.

Kebijakan New Normal atau kenormalan baru yang diberlakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mampu menjadikan masyarakat lebih produktif dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 19 dan dapat mengurangi problematika terhadap kondisi finansial dari masyarakat tersebut. Dalam bidang ibadah pun kebijakan ini menjadikan umat Islam mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah seperti meraih keutamaan ibadah salat berjamaah. Sebagai panduan ibadah di era New Normal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Corona Virus Disease 19. Fatwa ini mampu menjadi solusi namun harus dijalankan secara disiplin (Faizin,2020).

Fatwa MUI terkait pelaksanaan salat Jumat di masjid di wilayah yang kondisi penyebaran virusnya terkendali, dengan syarat jaga jarak saat salat berlangsung (*physical distancing*) sejauh satu meter atau bahkan dua meter untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 19. Aturan pemerintah dan ulama ini berdasarkan pada arahan dari para ahli medis. Aturan yang telah ditetapkan ini sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan ibadah salat jumat yang biasanya dilaksanakan oleh banyak orang yang membuat masjid menjadi penuh. Namun, Karena dengan adanya peraturan untuk menjaga jarak

(*physical distancing*), maka saf-saf salat harus diregangkan. Sementara dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shof salat [*Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan dalam shalat.*] Berdasarkan hadist tersebut, shalat berjamaah seharusnya dilakukan dengan barisan yang rapat dan tidak meninggalkan celah sedikitpun, karena setiap celah kecil yang terdapat dalam salat berjamaah akan ditempati oleh setan untuk mengganggu kekhusyuan ibadah salat. Tapi yang sekarang terjadi dalam shalat berjamaah bernuansa *social distancing* adalah sebaliknya.

Tata cara pelaksanaan ibadah shalat Jumat pada masa pandemi dilaksanakan dengan memperhatikan jarak antar jamaah. Karpet-karpet yang biasa dijadikan alas salat digulung tidak digunakan sementara waktu, keramik yang secara berkala dibersihkan dengan disinfektan. Tempat duduk masing-masing jama'ah ditandai dengan lakban yang ditempelkan di lantai masjid setiap 1 meter atau 1,5 meter. Tersedia pula *hand sanitizer* di luar masjid untuk para peserta shalat jumat. Sabun untuk cuci tangan juga tersedia di tempat wudhu dan kamar mandi. Tidak jarang dibagikan masker gratis untuk jamaah salat jumat. Pelaksanaan salat Jumat dengan menjalankan protokoler kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona Virus Disease 19 dengan menerapkan *physical distancing* mengakibatkan masjid tidak dapat menampung jumlah jamaah yang banyak dalam satu waktu, maka implikasinya adalah pelaksanaan shalat jumat secara bertahap atau yang disebut dengan *ta'adud al jumu'ah*. yang dimaksud dengan *ta'addud al-jumuah*

adalah pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu kali, baik dilakukan dalam satu masjid atau banyak masjid.

Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Corona Virus Disease 19 termasuk yang di dalamnya mengenai di perbolehkannya pelaksanaan sholat Jumat secara bergelombang menuai pro dan kontak dari kalangan pemuka agama sendiri. Sebagian pendapat ada yang memperbolehkan karena kondisi ini darurat. Di sisi lain, terdapat pendapat yang menolak karena dianggap tidak sah. Sebagaimana yang dikemukakan pendapat oleh Yusnar Yusuf ketua bidang kerukuan umat beragama mengatakan bahwa berdasarkan *taujihat* atau amanat MUI, salat Jumat tidak dibolehkan lebih dari satu gelombang. Hal itu berpijak pada Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020, yang dianggap masih relevan hingga masa ini. Menurutnya pelaksanaan Salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat *'udzur syar'i* (Kasir, 2020).

Munculnya opsi pelaksanaan salat Jumat bergelombang atau *ta'addud al-jumuah* lantaran masa new normal mensyaratkan perilaku jaga jarak di setiap aktivitas masyarakat, termasuk saat melaksanakan salat berjemaah. dampaknya, kapasitas masjid tak akan cukup menampung banyaknya jamaah. Terkait itu, Yusnar juga menjelaskan bahwa pilihan salat Jumat bergelombang itu tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu mengingat banyaknya fasilitas masjid hingga bangunan lainnya yang masih bisa dipakai untuk menampung jamaah salat Jumat. Lebih lanjut Yusna Yusuf menjelaskan bahwa *ta'addud al-jumuah* diperbolehkan

di negara-negara di mana yang umat Islamnya minoritas. Menurut Yunsar, MUI berpandangan bahwa solusi untuk situasi saat ini ketika masjid tidak bisa menampung jamaah salat Jumat karena adanya peraturan menjaga jarak (*physical distancing*) adalah bukan dengan mendirikan salat Jum'at secara bergelombang di satu tempat, tapi dibukanya kesempatan mendirikan salat Jumat di tempat lain, seperti musala, aula, gedung olahraga, stadion, dan sebagainya (Kasir, 2020).

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengutarakan pendapat yang berbeda. Demi menyesuaikan aturan kapasitas masjid untuk memenuhi kebutuhan jamaah pelaksanaan sholat Jumat juga bisa dilaksanakan di samping masjid, mushola dan tempat umum. Kemudian, bagi daerah yang padat penduduk ibadah sholat Jumat bisa dilaksanakan dua gelombang. Situasi di masjid selalu penuh oleh jamaah setiap Jumat. Namun, di tengah pandemi Corona Virus Disease 19, umat diharuskan menjaga jarak fisik saat melaksanakan salat Jumat di masjid.

Ketua komis Fatwa MUI Hasanudin AF, juga berpendapat bahwa saat keadaan normal salat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah, akan tetapi kehilangan dari pada keutamaan salat berjamaah itu sendiri. Tetapi beda halnya pada masa pandemi, karena kita diharuskan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari penyakit atau virus tersebut yang dimana itu lebih diutamakan dari pada merapatkan saf saat salat. *“Untuk mencegah penularan wabah Corona Virus Disease 19, penerapan physical distancing saat sholat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, sholatnya sah dan tidak kehilangan*

keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iah," kata Hasanudin AF (Ariefana, 2020).

Anggota Majelis *Tarjih da Tajdid* Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fuad Zain berpendapat sholat Jumat di new normal diperbolehkan dilakukan secara bergelombang. Sholat Jumat menggunakan skema bergelombang juga harus disertai dengan protokol kesehatan dan keamanan masjid yang dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat (Rezkisari, 2020). Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Ustadz Fauzan Amin berpendapat, meski tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salat Jumat digelar lebih dari satu gelombang boleh saja. Terlebih dalam kondisi darurat demi kemaslahatan umat. Di mana setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*) (Diputra, 2020).

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan mengenai pelaksanaan ibadah di masa pandemi dengan diberlakuakannya pembatasan dalam pelaksanaan kegaitan ibadah khususnya sholat jumat dan polemik mengenai aturan pelaksanaan sholat jumat secara bergelombang, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian dengan judul **Pelaksanaan Sholat Jumat di masa Pandemi Covid-19: Analisis Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 (Ta'addud al-Jumu'ah).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jumat berjamaah dimasjid pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 menurut fatwa MUI ?
2. Bagaimana metode penetapan hukum fatwa MUI dilaksanakan ?
3. Bagaimana hukum melaksanakan sholat jumat ditempat selain masjid ?
4. Bagaimana hukum pelaksanaan sholat jumat secara berbilang (*Ta'addud Al-jumah*) ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada Analisis fatwa MUI No.31 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan sholat Jum'at pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 pada permasalahan tentang penerapan sholat jumat secara bergelombang (*Ta'addud Al-Jum'ah*).

D. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latarbelakang terbentuk nya fatwa MUI no 31 Tahun 2020 ?
2. Bagaiman pedoman dan prosedur yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum fatwa tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat bergelombang (*Ta'addud Al-Jum'ah*) pada masa pandemi?
3. Bagaimana proses penetapan hukum fatwa MUI No. 31 tahun 2020 ?
4. Bagaimana analisis teks fatwa MUI No.31 tahun 2020 terhadap tata cara pelaksanaan sholat jumat pada masa pandemi dengan melakukan shalat jumat

secara berbilang (*Ta'addud Al-Jum'ah*) ?

5. Bagaimana metode penetapan hukum fatwa MUI tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat bergelombang ?
6. Bagaimana hukum pelaksanaan sholat jumat secara bergelombang ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan latarbelakang terbentuknya fatwa MUI No. 31 tahun 2020
2. Mendeskripsikan pedoman dan prosedur yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum fatwa tentang pelaksanaan sholat jumat berbilang (*Ta'addud Al-Jum'ah*) pada masa pandemi.
3. Mendeskripsikan analisis teks fatwa MUI No.31 tahun 2020 terhadap tata cara pelaksanaan sholat jumat pada masa pandemi dengan melakukan shalat jumat secara berbilang (*Ta'addud Al-Jum'ah*).
4. Mendeskripsikan proses penetapan fatwa MUI No 31 Tahun 2020.
5. Mendeskripsikan metode penetapan hukum fatwa MUI tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat bergelombang.
6. Mendeskripsikan hukum pelaksanaan sholat jum'at secara bergelombang pada masa pandemi

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Secara teoritis skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan islam yang khususnya berkaitan tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat pada masa pandemi untuk seluruh masyarakat yang ada di indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam melaksanakan sholat jumat di masjid pada masa pandemi Corona Virus Disease 19.
- b. Untuk DKM, dapat dijadikan sebagai acuan tata cara pelaksanaan sholat jumat di masjid yang akan melakukan kegiatan ibadah jumat sesuai dengan protokol kesehatan.
- c. Untuk pembaca, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan, kajian, serta untuk mengetahui bagaimana peran fatwa MUI dalam menindaklanjuti permasalahan kegiatan peribadahan umat islam pada masa pandemi covid.

G. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai tentang analisis fatwa MUI, namun penulis belum menemukan penelitian yang membahas fatwa MUI tentang Tata cara pelaksanaan Shalat Jum'at pada masa pandemi Corona Virus Disease 19. Oleh karena itu untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait Fatwa MUI dan judul yang ingin penulis teliti, antara lain :



Penelitian Imamul Arifin

Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Surabaya. Telah menulis jurnal Ta'addud Al-Jum'ah pada masyarakat Mlajah Menurut Madzhab Syafi'iyah. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Ta'addud Al-jumah pada daerah Mlajah menurut imam madzhab syafi'i dan apa saja syarat diperbolehkannya melaksanakan Ta'addud Al-jumah menurut imam syafi'i. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam syafi'i tidak sesuai dengan syarat dan kondisi masyarakat Mlajah sehingga ditakutkan shalat jumat yang dilaksanakan oleh masyarakat mlajah berpotensi menjadi tidak sah. Sehingga penulis Imamul Arifin ini memberikan saran agar sholat jumat dilakukan dalam satu masjid lingkungan dan tidak dilakukan secara bergelombang ataupun ditempat lainnya.

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh Imamul Arifin terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya yaitu menggunakan topik pembahasan yang sama yaitu Ta'addud Al-Jumah. Dan dalam perbedaannya Imamul Arifin menggunakan madzhab syafi'i sebagai landasan pendapat tentang hukum ta'addud Al-jumah sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI tentang pelaksanaan sholat jum'at pada masa pandemi.

Penelitian Dwi Agus Wicaksana

Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah menulis skripsi Kuis Berhadiah Melalui Layanan Pesan Singkat (Studi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia II Tahun 2006). bagaimana dasar hukum yang dipakai

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengharamkan kuis berhadiah, serta memengkaji metode pengistinbathan dalam perumusanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalil- dalil yang dijadikan dasar hukum pengharaman kuis berhadiah melalui layanan pesan singkat atau sms (*Short Message service*) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tepat dan rasional. Kemudian metode pengistinbathan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berpegang pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/x/1997, yaitu setiap keputusan fatwa didasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Dwi Agus Wicaksana terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan fatwa MUI sebagai objek penelitian. Dan dalam hal perbedaan Dwi Agus Ficaksana menggunakan fatwa Kuis berhadiah melalui layanan pesan singkat sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI terbaru yaitu fatwa MUI tentang tata cara pelaksanaan sholat jumat pada masa pandemi Corona Virus Disease 19.

Penelitian Ronny Mahmudin, Fadhlan Akbar, dan Iskandar

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar. Telah menulis jurnal Hukum Pelaksanaan Sholat jum'at dua gelombang pada satu masjid dimasa pandemi Corona Virus Disease 19. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum pelaksanaan sholat jumat bergelombang pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 menurut pendapat para ulama dan memilih pendapat yang lebih kuat (rajih) sehingga ditemukan pernyataan yang tepat untuk masyarakat,

sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tenang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat yang kuat adalah diperbolehkan melaksanakan salat Jumat dua gelombang di satu masjid, karena kondisi darurat atau hajat yang mendesak seperti kondisi pandemi Corona Virus Disease 19, dengan syarat masjid sempit dan tidak ada tempat lain yang representatif menampung jamaah, jumlah jamaah di gelombang kedua sama banyaknya dengan jumlah jamaah di gelombang pertama, serta mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah. Implementasi dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi para ilmuwan dan masyarakat secara umum.

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh Ronny Mahmudin, Fadhlhan Akbar, dan Iskandar terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya yaitu menggunakan topik pembahasan yang sama yaitu Ta'addud Al-Jumah. Dan dalam perbedaannya Imamul Arifin menggunakan pendapat para ulama terdahulu sebagai landasan pendapat tentang hukum ta'addud Al-jumah sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI sebagai landasan tentang pelaksanaan sholat jum'at pada masa pandemi.

Penelitian Ahmad Yani Nasution

Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi, Pamulang. Telah menulis jurnal Ta'addud Al-jumah menurut empat Madzhab yang terkenal dikalangan umat muslim. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pendapat dan dalil-dalil menurut pandangan dari empat madzhab tersebut mengenai Ta'addud Al-jumah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat mengumpulkan pendapat empat ulama madzhab setelah itu di komparasikan dan dikalsifikasikan antara

pendapat yang sama dan pendapat yang berbeda. Sehingga ditemukan bahwa, masjid memang merupakan rumah Allah yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah dan dakwah, akan tetapi jangan menjadikan masjid sebagai sarana untuk membentuk suatu kelompok tertentu sehingga menimbulkan perpecahan antara umat islam. Metode istinbath yang digunakan oleh ulama madzhaib berbeda-beda, hal ini yang memungkinkan perbedaan pendapat tentang mengenai Ta'addud Al-jumah. Kegiatan Ta'addud Al-jumah sebaiknya tidak dilakukan tanpa ada nya udzur karena hal ini dapat memberikan kesenjangan sosial dan kurangnya silaturahmi antara umat islam serta timbulnya kesalahpahaman karena adanya perbedaan penyampaian informasi yang disampaikan saat khutbah, oleh karena itu shalat jumat sebaiknya dilakukan dalam satu masjid. Karena hakekatnya ibadah jumat adalah untuk menjalin silaturahmi dan menguatkan keimanan (taqwa). Menurut keempat madzhab jika taaddud Al-jumah terjadi karena adanya *masyaqqah* maka diwajibkan atau disunnahkan (*muaqqad*) melaksanakan shalat Dzhuhr (imam Hanafi).

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal ini persamaannya yaitu menggunakan tema pembahasan yang sama yaitu Ta'addud Al-Jumah. Dan dalam perbedaannya Ahmad Yani Nasution menggunakan pendapat empat ulama madzhab yaitu imam syaifi'i, imam malik, imam hanafi, imam hambali sebagai landasan pendapat tentang hukum ta'addud Al-jumah sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI sebagai landasan tentang pelaksanaan shalat jum'at pada masa pandemi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika penelitian dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah **PENDAHULUAN**. Dalam bab penelitian ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah apa saja yang ditemui, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dari penelitian tentang Fatwa MUI No 31 tahun 2020.

Bab kedua, adalah **KAJIAN TEORI**. Dalam bab penelitian ini berisi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengertian dan sejarah MUI, Fatwa, sholat Jum'at, dan virus Corona Virus Disease 19.

Bab ketiga, adalah **METODOLOGI PENELITIAN**. Dalam bab penelitian ini berisi tentang jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, fokus penelitian, prosedur penelitian yang berhubungan tentang fatwa MUI No 31 tahun 2020.

Bab keempat, adalah **HASIL DAN PEMBAHASAN**. Dalam bab penelitian ini berisi tentang bagaimana analisis terhadap metode istinbath yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa No 31 tahun 2020, serta deskripsi tentang fatwa itu tersebut, yang sesuai dengan kondisi nyata Indonesia saat ini.

BAB kelima, adalah **PENUTUP**. Dalam bab penelitian ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup dalam penelitian ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan secara studi pustaka.